

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Letak astronomis Kecamatan Kusan Hilir antara $03^{\circ} 34' 11''$ Lintang Selatan (LS) sampai $03^{\circ} 38' 4''$ Lintang Selatan (LS) dan $115^{\circ} 47' 4''$ Bujur Timur (BT) sampai $115^{\circ} 59' 43''$ Bujur Timur (BT), yang merupakan salah satu kecamatan dari 13 kabupaten yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas wilayah $401,54 \text{ Km}^2$ yang terbagi dalam 35 Desa. Dengan jumlah penduduk 42.829 jiwa.¹

B. PENYAJIAN DATA

Pandangan Masyarakat muslim bugis terhadap Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* dalam Perkawinan Adat Bugis.

Sebuah tradisi yang berlaku dalam sebuah lingkup masyarakat tentu ditaati, tradisi kadang terhalang oleh hukum lain yang dianggap sakral. Meski demikian, tradisi tetap berjalan bagi yang tetap mempercayai bahwa kehadirannya membawa kepada hal-hal yang positif. Berikut ini peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari beberapa responden mengenai pandangan masyarakat terhadap Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* dalam Perkawinan Adat Bugis, penulis melakukan wawancara khusus pada beberapa orang yang mengetahui tradisi tersebut

¹ Kantor Kecamatan Kusan Hilir dan BPS Kabupaten Tanah Bumbu 2010
sss

- a. Inisial : Kacco
 Umur : 48 Tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : JL.H.M Nurung No.82 Gg. Ataqwa Pagatan

“Mattunda Wenni Pammulang adalah masa menunggu untuk berhubungan suami isteri, sesudah akad nikah pasangan suami isteri berkumpul/suami bermalam di tempat isteri tetapi tidak diperbolehkan untuk berhubungan layaknya suami isteri selama resepsi pernikahan belum terlaksana, karena resepsi pernikahan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan seorang suami untuk dapat bergabung dengan isterinya², sebagaimana hadits Nabi ketika Ali r.a melamar Fathimah”

انه لا بدّ للعرش من وليمة³

*Artinya: “sesungguhnya pengantin pria harus mengadakan walimah”
 (Diriwayatkan oleh Ahmad)*

Menurut penjelasan responden selama menanti hari pesta perkawinan pihak laki-laki terlebih dahulu meluangkan waktunya di rumah isteri. Meskipun suami berada di rumah isteri bermalam beberapa malam, namun ia tidak diperbolehkan menggauli istrinya, suami isteri harus menahan diri untuk melakukan hubungan suami isteri. Meski masyarakat sadar bahwa mereka telah menikah, akan tetapi mereka tetap menahan diri untuk melakukan hal-hal yang

² Kacco, Nelayan, Wawancara pribadi, Pagatan, 1 desember 2012.

³ Mahmud Al Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 72.

telah layak mereka lakukan dikarenakan oleh resepsi pernikahan yang belum terlaksana.

b. Inisial: Jumriah

Umur : 42 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : ibu rumah tangga
 Alamat : Jl. Puanna Dekke Rt: 03

“Mattunda Wenni Pammulang adalah sebelum resepsi pernikahan/hari H dalam perkawinan mereka tidak boleh melakukan malam pertama, meskipun ada yang beranggapan boleh melakukannya akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak melakukannya karena pesta pernikahan adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan⁴, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat anas bin malik ra.”

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ
 أَثْرَ صَفْرَةٍ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى
 وَزْنِ نَوَاهٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارِكْ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.⁵

Artinya: Bahwasannya Nabi saw pernah melihat bekas warna kekuning-kuningan pada (wajah) Abdurrahman bin Auf, maka beliau menegurnya: “ Ada apa gerangan ?” jawabnya: “Ya Rasulallah, aku baru saja mempersunting seorang wanita dengan mahar sekeping emas. Nabi bersabda: “ semoga Allah memberkatimu dan adakan walimah sekalipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.”
 (Muttafaq’ Alaih)

⁴ Jumriah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara pribadi, Pagatan 3 desember 2012

⁵ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri sejak malam pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 83.

Menurut penjelasan responden, keterangan di atas menjelaskan bahwa akad nikah sebelum hari H, hari H identik dengan resepsi pernikahan istilah ini sering digunakan pada zaman sekarang ini. Menurut responden bahwa terkadang ada masyarakat yang berpendapat kehalalan untuk malam pertama telah terpenuhi setelah melaksanakan akad nikah meskipun ia belum melaksanakan resepsi pernikahan. Akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak melakukan malam pertama selama pesta pernikahan belum usai dilaksanakan, meskipun ia telah melaksanakan akad nikah jauh sebelum pesta pernikahan berlangsung, karena mereka menganggap walimah adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan.

c. Inisial : Mashude
 Umur : 34 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Jl. 7 pebruari Kel. Kota Pagatan

“Mattunda wenni pammulang adalah penundaan malam pertama bagi pasangan suami isteri, malam pertama dilaksanakan apabila pesta pernikahan telah dilaksanakan karena pesta pernikahan wajib dilaksanakan⁶, sebagaimana Sayyid sabiq didalam fiqih sunnah mengemukakan mengenai menyiarkan perkawinan.”

⁶ Mashude, Nelayan, Wawancara pribadi, Pagatan, 5 desember 2013

يستحسن شرعاً إعلان الزواج، ليخرج بذلك عنى بكاح السر المنهي
 عنه وإظهار الفرح بما أحل الله من الطيبات . . . وإن ذلك عمل حقيق
 بأن يشتهر.⁷

Artinya: "Dianggap baik menurut syara bila bila menyiarkan perkawinan supaya ia tidak berbentuk kawin diam-diam saja yang terlarang, dan untuk menyatakan kegembiraan terhadap apa yang dihalakan Allah dari yang baik-baik..., sesungguhnya hal itu ialah suatu amal yang sebenarnya yang patut disiarkan.

Menurut penjelasan beliau malam pertama dilaksanakan, bila pesta pernikahan telah usai dilaksanakan. Menurut warga, pesta perkawinan wajib dilaksanakan, meskipun ia telah melakukan pernikahan, tetapi belum melaksanakan resepsi perkawinan, maka ia tidak boleh melakukan malam pertama dan mereka tidak mau melakukan hubungan suami isteri jika perkawinan mereka benar-benar belum terpublikasikan ke masyarakat.

d. Inisial : Niar
 Umur : 30 Tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Alamat : Jl. Melati RT: 07 No.60 Kec. Kusan Hilir

"Mattunda wenni pammulang yaitu penundaan malam pertama beberapa hari sebelum pesta pernikahan dilakukan, setelah pesta pernikahan dilaksanakan barulah boleh melakukan malam pertama/berhubungan badan karena resepsi pernikahan sesuatu yang harus dilaksanakan supaya pernikahan mereka terpublikasikan kepada masyarakat luas dan pada masa menunggu resepsi pernikahan dilakukan, mereka biasanya memilih hari-hari baik yang dianggap cocok dan kesiapan kedua belah pihak untuk melaksanakan resepsi. Selama pesta pernikahan pihak laki-laki yang membiayai semua keperluan untuk

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut, Darul fiqr, 1983), h. 197

*pesta pernikahannya*⁸. *sebagaimana hadits Nabi ketika Ali r.a melamar Fathimah*”.

انه لا بدّ للعرش من وليمة⁹

Artinya: “sesungguhnya pengantin pria harus mengadakan walimah”
(Diriwayatkan oleh Ahmad)

Menurut penjelasan responden penundaan malam pertama dilaksanakan setelah menjelang beberapa hari setelah dilakukan akad nikah, terkadang hanya tiga hari bahkan sampai lima belas hari lamanya. Masyarakat sekitar memberikan jeda waktu antara akad nikah dengan resepsi pernikahan dikarenakan pemilihan hari dan kesiapan kedua belah pihak untuk melaksanakan resepsi. Resepsi pernikahan mayoritas memberatkan kaum lelaki, karena laki-laki harus membiayai uang belanja resepsi pernikahan di pihak wanita.

e. Inisial : Rusmawati
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Ahmad Yani RT.01 No. 46 Desa Pejala Pagatan

“Mattunda Wenni Pammulang adalah tidak berhubungan badan antara suami isteri sebelum resepsi pernikahan dilaksanakan, dan tradisi tersebut hanya berlaku bagi kalangan bugis tertentu saja. Kebanyakan dari mereka tidak berhubungan badan sebelum resepsi pernikahan itu dilaksanakan karena resepsi pernikahan suatu keharusan yang dilaksanakan sebab mereka takut kehormatan keluarga mereka akan runtuh dan mendapat sanksi di masyarakat

⁸ Niar, Ibu Rumah Tangga, Wawancara pribadi, Pagatan, 2 desember 2013

⁹ Mahmud Al Shabbagh, *Op. Cit*, h. 72.

karena tidak melaksanakan resepsi tersebut, meskipun mereka dari kalangan menengah ke bawah, tradisi tersebut tetap mereka jalankan meskipun hanya dengan makanan seadanya .”¹⁰

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسُوقِ وَتَمْرٍ.¹¹

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw mengadakan walimah ketika menikahi syafiyah dengan jamuan bubur gandum dan kurma.”

(HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari responden, jelaslah bahwa tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* adalah masa menunggu untuk berhubungan badan suami isteri, dan hanya berlaku bagi kalangan bugis tertentu saja, adapun yang tidak menjalankannya adalah kaum minoritas yaitu yang sepaham dengan paham salah satu kelompok di daerah sekitar. Senada dengan pendapat tersebut, menurut seorang informan bahwa masyarakat Bugis tidak akan berhubungan suami istri sebelum melaksanakan resepsi perkawinan meskipun dengan makanan seadanya dalam resepsi pernikahan mereka.

f. Inisial : Taming
 Umur : 36 Tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Jl. Hasanuddin Gg. Bahagia 3 Desa Pasar Baru

“Mattunda Wenni Pammulang adalah tidak diperbolehkan berhubungan badan dengan isteri selama pesta pernikahan belum dilaksanakan, karena resepsi

¹⁰ Rusmawati, Ibu Rumah Tangga, Wawancara pribadi, Pagatan, 3 desember 2013

¹¹M. Nipan Abdul Halim, *Op. Cit.*, h. 84

pernikahan harus dilaksanakan terlebih dulu sebelum melakukan hubungan suami isteri”¹²

Menurut penjelasan responden, meskipun kedua pasangan pengantin telah melaksanakan akad nikah akan tetapi ia belum melakukan pesta perkawinan ia tidak akan diizinkan untuk berhubungan dengan istrinya. Karena pernikahannya belum diperlihatkan kepada masyarakat umum.

g. Inisial : Baseruddin
 Umur : 37 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Jl. HM.Amin No: 14 RT: 03 Desa Manurung
 Kec. Kusan Hilir

“Mattunda Wenni Pammulang adalah penundaan malam pertama dalam sebuah perkawinan, sebelum resepsi pernikahan dilaksanakan dilarang berhubungan layaknya suami isteri karena Resepsi pernikahan adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan dan selama masa menunggu, suami isteri dapat menjalin suatu keakraban antara kedua belah pihak¹³, sebagaimana Sayyid sabiq didalam fiqih sunnah mengemukakan mengenai menyiarkan perkawinan.”

يستحسن شرعاً إعلان الزواج، ليخرج بذلك عنى بكاح السر المنهي
 عنه وإظهار الفرح بما أحل الله من الطيبات . . . وإن ذلك عمل حقيق
 بأن يشتهر.¹⁴

¹² Taming, Nelayan, Wawancara pribadi, Pagatan, 1 desember 2013

¹³ Baseruddin, Nelayan, Wawancara pribadi, Pagatan, 3 desember 2013

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 197

Artinya: “Dianggap baik menurut syara bila bila menyiarkan perkawinan supaya ia tidak berbentuk kawin diam-diam saja yang terlarang, dan untuk menyatakan kegembiraan terhadap apa yang dihalakan Allah dari yang baik-baik..., dan sesungguhnya hal itu ialah suatu amal yang sebenarnya yang patut disiarkan.

Berdasarkan penjelasan informan di atas *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan, tidak sekedar menahan diri bagi si pengantin baru untuk bercampur sebagaimana suami istri, akan tetapi penundaan itu dilakukan antara suami dan istri agar tercipta jalinan keakraban antara pasangan dan keluarga dari kedua pasangan. Karena mayoritas wanita yang baru menikah merasa malu kepada suaminya dan ini terjadi sejak dahulu.

h. Inisial : Taherong
 Umur : 30 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Jl. Jati Gg. Keluarga RT: 3 kel. Kota Pagatan

“Mattunda Wenni Pammulang adalah tradisi yang sejak dulu telah dilaksanakan oleh kalangan orang bugis tertentu saja, yaitu tidak boleh mendekati isteri selama resepsi pernikahan belum dilaksanakan, karena resepsi pernikahan merupakan suatu yang harus dilakukan untuk dapat berhubungan dengan isteri, banyak sekali langkah-langkahnya, sewaktu saya nikah banyak keluarga saya yang tidak setuju dengan paham saya terutama ayah saya yang menghendaki menunggu sampai resepsi pernikahan dilaksanakan baru boleh berhubungan (layaknya suami/isteri) dengan isteri saya karena ayah takut kehormatan keluarga akan runtuh dan dapat cemoohan dari masyarakat apabila tidak menjalankan resepsi pernikahan dan berhubungan sebelum resepsi pernikahan¹⁵. Sayyid sabiq didalam fiqih sunnah mengemukakan mengenai menyiarkan perkawinan.”

¹⁵ Taherong, nelayan, wawancara pribadi, pagatan, 4 desember 2013

يستحسن شرعاً إعلان الزواج، ليخرج بذلك عنى بكاح السر المنهي
 عنه وإظهار الفرح بما أحل الله من الطيبات . . . وإن ذلك عمل حقيق
 بأن يشتهر.¹⁶

Artinya: “Dianggap baik menurut syara bila menyiarkan perkawinan supaya ia tidak berbentuk kawin diam-diam saja yang terlarang, dan untuk menyatakan kegembiraan terhadap apa yang dihalakan Allah dari yang baik-baik..., juga itu ialah suatu amal yang sebenarnya yang patut disiarkan.

Menurut penjelasan responden orang dahulu tidak mau meninggalkan tradisinya, mereka takut akan kehormatan keluarga mereka dan cemoohan masyarakat sekitar apabila tidak melaksanakan resepsi dan berhubungan sebelum resepsi pernikahan padahal itu harus diubah karena sudah ada kehalalan bagi mereka untuk berhubungan sebab syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi.

- i. Inisial : Nurdin
- Umur : 42 Tahun
- Pendidikan : SI
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Jl. Mangkubumi No. 11 Rt. 03 Kel. Kota Pagatan

“Mattunda Wenni Pammulang adalah menunda malam pertama dalam pernikahan, saya kurang setuju dengan adanya penundaan tersebut karena agama tidak mengajarkan kita untuk menunda malam pertama bahkan sebagian dari mereka beranggapan takut kehormatan keluarga akan runtuh jika berhubungan sebelum resepsi pernikahan dilaksanakan, selain itu dalam penundaann tersebut hanya untuk memilih hari-hari baik yang dianggap cocok untuk melangsungkan resepsi pernikahan supaya ada membawa keberuntungan, padahal tidak ada hari-hari nahas dalam setiap harinya

¹⁶ *Ibid*, h. 197

meskipun mereka memperoleh keberuntungan jika melaksanakan pada hari-hari yang dianggap cocok dan membawa keberuntungan itu mungkin hanya kebetulan,¹⁷ sebagaimana Rasulullah bersabda :

لا شعم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار¹⁸

Artinya: “ Tiada hari (Bulan/tahun) nahas, dan bias jadi keberuntungan itu terletak pada tiga hal, yakni : pada isteri, kuda (kendaraan) dan pada rumah.”

(HR. Ibnu Majah)


Menurut responden, ia tidak setuju dengan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* karena tradisi itu bukan dari ajaran agama, agama tidak mengajarkan untuk menunda malam pertama dalam pernikahan seseorang. Jika ditunda tidak memberi nilai lebih, akan lebih baik jika langsung dilakukan malam pertama, berdasarkan hadist tersebut di atas jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada istilah hari, bulan dan tahun nahas walaupun ada keberuntungan, bukanlah terletak pada hari pelaksanaannya melainkan pada subyek atau pada pelaku itu sendiri, suami/isteri shaleh dan shalehahlah tentunya akan membawa keberuntungan dunia dan akhirat.

¹⁷ Nurdin, PNS, Wawancara pribadi, Pagatan 2 desember 2013

¹⁸ M. Nipan Abdul Halim, *Op. Cit* h. 87.

j. Inisial : Mashude
 Umur : 47 Tahun
 Pendidikan : SI
 Pekerjaan : Honorer
 Alamat : Jl. HM. Nurung Rt.1 Desa Kampung Baru kel.
 Kota Pagatan

“Mengenai tradisi mattunda wenni pammulang/penundaan malam pertama, saya pribadi tidak setuju dengan adanya tradisi tersebut Karena tradisi tersebut tidak diajarkan dalam ajaran agama seharusnya malam pertama itu dilakukan setelah syarat dan rukun nikah dalam perkawinan sudah dilaksanakan, meskipun resepsi pernikahan itu sendiri belum terlaksana tidak ada larangan lagi bagi mereka untuk berhubungan karena sudah halal bagi keduanya untuk bercampur pasangan suami-isteri¹⁹, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Albaqarah ayat 223”



Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Responden tidak setuju dengan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang*, tradisi dengan menunda malam pertama dalam perkawinan, karena seharusnya setelah rukun dan syarat nikah terpenuhi tidak ada larangan lagi bagi suami isteri untuk bergabung/layaknya yang dilakukan oleh suami isteri, dari penjelasan ayat diatas jelaslah bahwa tidak larangan bagi suami isteri untuk bergabung

¹⁹ Mashude, Honorer, Wawancara pribadi, Pagatan, 6 desember 2013

²⁰ QS. Al Baqarah (2): 223

meskipun resepsi pernikahan belum terlaksana karena Rasulullah sangat menghargai seorang wanita dan dia melarang wanita menolak ajakan suaminya untuk bercampur, sepanjang itu pada batas-batas yang dihalakan oleh Allah swt.

Tujuan Masyarakat dalam melaksanakan Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan Adat Bugis.

Untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai masyarakat dalam tradisi *Mattunda Wenni Pammulang*, penulis melakukan wawancara lanjutan kepada para responden.

a. Responden A

“Menurut saya tujuan masyarakat menjalankan tradisi Mattunda Wenni Pammulang adalah karena tradisi tersebut berlangsung turun-temurun sehingga harus ditaati, selain turun-terurun tradisi tersebut juga menjaga hubungan suami isteri agar tidak terjadi perkecokan dalam melakukan hubungan suami isteri, yang mendapat bimbingan langsung dari orang tua.”²¹

Menurut penjelasan responden tersebut diatas tradisi penundaan itu sangat ditaati oleh masyarakat, tradisi ini tetap dipertahankan oleh masyarakat, karena tradisi orang tua dulu turun-temurun hingga sekarang, yaitu ketika seorang pasangan suami istri melakukan hubungan dengan gegabah akan menimbulkan perkecokan, sehingga diharuskan untuk berhati-hati ketika ingin memasuki tahap percampuran. Orang tua berperan aktif untuk mengajarkan kepada

²¹ Kacco, Nelayan, Wawancara pribadi, Pagatan, 14 desember 2012.

anaknya bagaimana bergaul dengan isteri secara baik-baik. Dan kekhawatiran yang lain jangan sampai pernikahan itu masih menempuh waktu yang singkat, tapi timbul percekocokan yang akan berujung pada perceraian. Pengakuan informan bahwa banyak hal-hal yang bisa dituai dari tradisi ini sehingga tetap ditaati hingga sekarang.

b. Responden B

Tradisi yang menjadi panutan dan berlangsung turun-temurun sehingga sangat ditaati masyarakat karena tradisi tersebut dapat menjalin keakraban dan menjauhkan kemungkinan terjadinya keretakan dalam rumah tangga sehingga pasangan suami isteri hidup bahagia²².

Menurut penjelasan responden tersebut diatas tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* tetap berjalan hingga sekarang, dan tradisi itu sangat ditaati oleh masyarakat. Alasan yang diungkapkan oleh informan mengapa tradisi itu tetap dijalankan oleh masyarakat karena tradisi itu merupakan panutan turun-temurun dari orang tua dahulu dan faedah bagi pengantin baru untuk membuktikan bahwa ia benar-benar pasangan sepadan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

²² Jumriah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara pribadi, Pagatan 14 desember 2012

c. Responden C

Selain tradisi tersebut berlaku turun temurun juga didasarkan oleh rasa malu antara suami isteri apabila tidak menjalankannya sehingga harus dijalankan dengan tujuan agar terjalinnya keakraban antara suami isteri dan juga kedua belah pihak keluarga tersebut²³.

Menurut penjelasan beliau menyatakan bahwa tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* sangat ditaati oleh masyarakat karena ini adalah adat yang berlaku turun temurun. Ketaatan itu juga didasari oleh rasa malu yang dirasakan oleh kedua belah pihak apabila tidak menjalankan tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat karena selama masa penantian malam pertama dapat menjalin keakraban.

d. Responden D

“karena tradisi tersebut berlaku turun-temurun, disamping itu untuk belajar bagaimana caranya menghadapi isteri ketika malam pertama (berhubungan badan) supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memulai melakukan hubungan suami isteri, guna terciptanya keluarga yang hidup bahagia melalui bekal yang telah diajarkan selama masa penantian malam pertama²⁴.”

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa masa penantian waktu malam pertama seorang suami diwajibkan untuk belajar bagaimana caranya menghadapi isteri ketika malam pertama, harus berhati-

²³ Mashude, Nelayan, Wawancara pribadi, pagatan, 14 desember 2013

²⁴ niar, ibu rumah tangga, Wawancara pribadi, Pagatan, 15 Desember 2013

hati ketika hendak memulai hubungan suami istri. Karena bisa jadi menimbulkan bencana ketika terjadi kekeliruan dalam mengawali hubungan suami isteri, misalnya terjadinya percekocokan ketika melakukan hubungan.

e. Responden E

“Karena tradisi ini berlaku turun-temurun dan sangat ditaati masyarakat, Setelah isteri bermalam tiga hari di rumah suami barulah malam pertama dilakukan karena sudah terjalin keakraban antara suami isteri dan juga pihak keluarga mereka, tujuan ditaatinya tradisi ini agar tercipta keakraban antara suami isteri dan keluarga, karena mereka dulunya tidak saling kenal sehingga keluarga dapat hidup bahagia²⁵.”

Menurut penjelasan responden, malam pertama dilakukan setelah isteri bermalam tiga hari (*mabbenni tellu ampenni*) di rumah suami sebagaimana berjalan di masyarakat setempat karena mereka sudah saling mengenal dan sudah terjalin keakraban diantara mereka, dengan harapan kehidupan mereka kedepannya dapat hidup damai dan bahagia. Pelaksanaan tradisi tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat, karena ini telah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis. Kesadaran masyarakat untuk menjalankan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* memberikan indikasi, bahwa mereka benar-benar mentaati tradisi penundaan malam pertama. Ketika melanggar suatu tradisi sudah tentu mendapat sanksi, pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar bervariasi, misalnya manakala tidak dijalankan kehormatan sebuah keluarga akan runtuh, jika dilanggar maka ia akan mendapat rasa malu, bisa jadi malu bersua dengan orang - orang disekitarnya.

²⁵ Rusmawati, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Pagatan, 15 Desember 2013

f. Responden F

“Karena tradisi ini berlaku turun-temurun dan juga tradisi ini dilakukan oleh semua kalangan karena dengan dilaksanakannya tradisi ini, pihak suami isteri dapat menjalin suatu keakraban dan juga memilih hari yang baik/yang dianggap cocok untuk melakukan suatu hubungan suami isteri supaya mereka dapat hidup bahagia²⁶.”

Menurut penjelasan responden selain tradisi ini berlaku turun-temurun sehingga harus ditaati, tradisi ini juga dijalankan oleh semua lapisan masyarakat baik kalangan bangsawan maupun kalangan menengah kebawah. Tidak ada yang terbebani dengan pelaksanaan tradisi tersebut. karena selama beberapa hari penantian malam pertama mereka dapat menjalin suatu keakraban yang sebelumnya mereka tidak saling kenal, juga mereka dapat memilih hari-hari yang dianggap baik untuk melakukan pesta perkawinan dan juga untuk melakukan hubungan suami isteri karena dengan pemilihan hari-hari tersebut mereka beranggapan hidup mereka akan bahagia.

²⁶ Taming, Nelayan, Wawancara pribadi, 16 Desember 2013

g. Responden G

“Tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut yaitu untuk membina hubungan suami isteri dan juga keluarga kedua belah pihak mempelai sehingga terciptanya keakraban diantara keduanya²⁷.”

Menurut penjelasan responden mereka sangat apresiasif menjalankan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang*, informan ini pula memberikan keterangan tentang faedah mengapa sehingga tradisi tersebut ditaati, yaitu untuk membina hubungan suami kepada istrinya dan juga keluarga kedua belah pihak sehingga terjalinnya keakraban diantara mereka.

h. Responden H

“Saya tidak setuju dengan dilaksanakannya tradisi tersebut karena manusia perlu kepuasan biologis yang harus dipenuhi. Setelah rukun dan syarat nikah, tidak ada larangan bagi suami isteri untuk melakukan hubungan (layaknya suami isteri), mereka menjalankan tradisi tersebut hanya untuk menjaga kehormatan keluarga mereka²⁸.”

Menurut penjelasan responden mengapa harus di tahan hingga beberapa hari, sedangkan manusia perlu kepuasan biologis yang harus dipenuhi jika rukun dan syarat itu telah terpenuhi. Rupanya terdapat kontradiksi yang tajam dengan paham sebagian masyarakat, yang ingin menjalankan tradisi dan yang ingin

²⁷ Baseruddin, Nelayan, Wawancara pribadi, 17 desember 2013

²⁸ Taherong, Nelayan, Wawancara pribadi, 17 Desember 2013

menjalankan ajaran agama secara murni atau hanya yang termaktub dalam al-Quran dan sunnah Nabi. Mengapa sampai mereka menjalankan tradisi ini dengan kokoh, karena anggapan masyarakat bahwa mereka hanya menjaga kehormatan keluarga.

i. Responden I

“Melaksanakan atau tidak melaksanakan tradisi tersebut tidak ada pengaruh/manfaat yang diterima oleh masyarakat muslim Bugis, mengapa saya katakan demikian. Karena nilai-nilai yang tertera di dalam ajaran ini tidak ditemukan dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam mengajarkan kita hidup dalam berumah tangga secara harmonis²⁹”.

Menurut penjelasan beliau dengan dilaksanakannya atau tidak tradisi tersebut tidak ada manfaatnya bagi pasangan suami isteri, apalagi sampai menunda-nunda waktu berhubungan badan karena menurut beliau ajaran tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam, Islam mengajarkan agar manusia yang hidup berumah tangga dapat hidup harmonis dan penuh kasih sayang dalam membina suatu keluarga, bukan untuk menunda-nunda malam pertama.

j. Responden J

“Menurut pendapat saya, saya yang tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi tersebut karena tidak ada pengaruhnya/manfaatnya dalam kehidupan berumah tangga selain itu juga agama mengajarkan bagaimana bersikap baik kepada suami/isteri supaya terciptanya keakraban antara suami isteri bukan menunda-nunda waktu untuk melakukan hubungan apalagi sampai beberapa hari³⁰”.

²⁹ Nurdin, PNS, Wawancara pribadi, Pagatan 17 desember 2013

³⁰ Mashude, Honorer, Wawancara pribadi, Pagatan 18 desember 2013

Menurut pendapat responden tidak ada pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh tradisi tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Ajaran agama Islam tidak melihat sisi kebaikan dari tradisi seperti ini. Akan tetapi agama mengajarkan tata cara kepada umat manusia, bagaimana agar hubungan berjalan dengan baik kepada istri maupun suami, demikian juga kehidupan setelah menikah tidak perlu menunda-nunda malam pertama setelah terlaksananya ijab qabul dalam pernikahan.

C. ANALISA DATA

1. Pendapat mereka yang setuju

Ada beberapa responden yang menyatakan setuju dengan pelaksanaan tradisi tersebut yaitu responden Kc, Jh, Md, Nr, Rw, Tg, Bs. Mereka menyatakan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* (penundaan malam pertama) itu terjadi karena sangat ditaati oleh masyarakat, adat ini berlaku secara turun-temurun. Ketaatan tersebut didasari oleh rasa malu yang dirasakan oleh kedua belah pihak apabila tidak menjalankannya. Dan jika dilanggar sudah pasti mendapat sanksi menurut kesepakatan masyarakat setempat. Adapun sanksi jika melanggar tradisi ini adalah akan dikucilkan oleh masyarakat setempat terlebih lagi oleh keluarganya, karena masyarakat memandang bahwa pelanggaran atas tradisi ini meruntuhkan kehormatan keluarga dari kedua belah pihak. Selain itu juga, tradisi ini masih tetap dipertahankan karena berbagai macam hal antara lain :

- a) Tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Kesiapan kedua belah pihak untuk melaksanakan acara pesta perkawinan dari pihak wanita terlebih lagi bagi pria. Karena walimah perkawinan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam perkawinan, sebagaimana diterangkan dalam hadist Rasulullah saw,

Hadits yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad sebagai berikut :

أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد رضي الله عنه قال: دخلت على قرظة بن كعب، وأبي مسعود الانصاري في عرس، وإذا جوريفنين. فقلت: أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم!! فقال: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت اذهب قد رحض لنا في اللهو عند العرس.³¹

Artinya:

“Menghabarkan kepadaku Ali bin Hujrin ia berkata, menceritakan kepadaku syarik dari Abi Ishak dari Amir bin Sa'ad ra ia berkata : bahwa saya pernah dating kerumah Qarzhah bin Ka'ab, waktu itu Abu Mas'ud Ansarijadi pengantin, Tiba - tiba beberapa anak perempuan bernyani, kata saya : bukankah kamu sahabat dua rasul saw? Dan malahan ikut perang Badar. Mengapa ini dikerjakan didepanmu?”Keduanya menjawab”, Bila kamu mau maka dengarlah dari kami, bila tidak mau maka pergilah !..... Rasulullah memberikan kelonggaran bagi kita mengadakan suatu yang bersifat hiburan pada waktu jadi pengantin”.

Mengadakan acara hiburan dalam walimah perkawinan menurut penjelasan hadits di atas adalah boleh, dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, karena dengan melaksanakannya berarti mengikuti sunah Rasulullah Saw

³¹ Barsyah Al- Hafizh Zalaluddin Al- Sayuti, *Sunan Nasai*, (Beirut, Darul fikr,t.th) Juz 5, h. 135

- c) Agar kedua belah pihak tidak salah memilih pasangan hidup yang akan dibina dalam rumah tangga.
- d) Memberikan kesempatan kepada calon suami untuk saling mengenal terlebih dulu begitu juga sebaliknya serta keingintahuan isteri akan kesanggupan suami untuk berhubungan dan tekad suami untuk benar - benar membina rumah tangga.
- e) Untuk membuktikan bahwa ia benar-benar pasangan sepadan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian.
- f) Tidak sekedar menahan diri bagi pengantin baru untuk berhubungan sebagaimana suami isteri, akan tetapi penundaan itu dilakukan antara suami dan isteri agar tercipta keakraban antara pasangan dan keluarga dari kedua pasangan.
- g) Orang tua berperan aktif untuk menasehati anaknya baik yang laki-laki, maupun perempuan tentang peran suami isteri ketika telah hidup berdampingan, karena Bugis tidak melepas anaknya begitu saja tanpa bimbingan dari kedua orang tua, akan tetapi kedua orang tua tetap aktif memberikan arahan-arahan kepada anaknya yang hendak atau telah menikah. Bimbingan yang diberikan tidak hanya terpaku pada hal seksualitas akan tetapi memberikan gambaran umum tentang kehidupan dalam berumah tangga, apa yang menjadi hak dan kewajiban suami, kewajiban dan hak isteri.

Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa kebanyakan masyarakat masih menerima tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* (penundaan malam pertama), hal ini dapat dipahami dari beberapa keterangan informan yang berindikasi pada kesepakatan mereka untuk menjalankan tradisi tersebut. Masyarakat memandang bahwa *Mattunda Wenni Pammulang* harus diakui adanya, karena banyak membawa manfaat bagi kelangsungan hidup berkeluarga yang salah satunya seperti yang ingin dicapai dalam perkawinan dalam Islam secara luas yaitu mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.

Kehati-hatian masyarakat muslim Bugis untuk melangkah lebih jauh dalam perkawinan memberikan dorongan kepada para orang tua pihak pengantin untuk membimbing anak mereka menghadapi hidup berumah tangga, meskipun anak mereka telah masuk ke jenjang perkawinan. Pendekatan ini akan lebih membantu untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu :

- 1) Meperoleh keturunan yang sah, keturunan yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk mengembangkan jenis keturunan.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. Jika sudah terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Nampaknya perkawinan bagi orang Bugis tidak menjadikan pemenuhan nafsu birahi sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi segera setelah terlaksananya akad nikah secara sah. Akan tetapi hal yang dijadikan sebagai tolok ukur atau diutamakan dalam perkawinan adalah menjalin keakraban antara suami istri secara khusus dan secara umum hubungan antara istri dan keluarga sang suami dan sebaliknya. Secara umum berhubungan dilakukan jika kedua pihak telah akrab dan suami istri telah siap untuk berhubungan badan.

2. Alasan yang tidak setuju

Menurut mereka yang menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi tersebut yaitu responden Tg, Nd, Ms mereka memandang bahwa tidak boleh mendekati istri sebelum mencapai tiga hari setelah pesta perkawinan. Setelah sampai tiga hari baru boleh berhubungan dengan istri meskipun syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, sedangkan manusia butuh kepuasan biologis yang harus dipenuhi jika rukun dan syarat telah terpenuhi. Mereka menjalankan tradisi ini dengan kokoh, hanya karena menjaga kehormatan keluarga serta tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan ajaran Islam karena merupakan tradisi yang memberatkan bagi yang melakukan pernikahan. Seharusnya berdasarkan rukun dan syarat

perkawinan itu sendiri. Setelah melakukan ijab qabul sebagai hal yang paling esensial dalam perkawinan maka perkawinan itu telah sah dan boleh melakukan hubungan yang harus dilakukan oleh suami istri, jadi tradisi ini dianggap jauh dari ketentuan ajaran Agama Islam.

Paparan di atas memberi gambaran bahwa ia tidak setuju dengan Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* (penundaan malam pertama) meskipun *mattunda wenni pammulang* tidak menimbulkan dampak negatif, akan tetapi berakibat pada keharmonisan suatu rumah tangga. Ketentuan hukum dan kesepakatan para ulama mengatakan bahwa hendaknya malam pertama dilaksanakan sebelum pesta perkawinan dilakukan karena malam pertama termasuk dalam kategori wajib dilakukan ketika telah melakukan pesta perkawinan, namun saran untuk bersegera melakukannya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis manusia yang telah dinyatakan sah dalam ikatan perkawinan. Seorang isteri tidak boleh menolak jika seorang suami mengajak untuk melakukan hubungan suami isteri sebab jika ia menolak, akan gugur kewajibannya sebagai seorang isteri, jika ia menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan.

Athaa dari Ibn Umar r.a berkata :

جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : ما حق الزوج على المرأة ؟ قال : ان لا تمنع نفسها ولو كانت على ظهر قتب ولا تصوم يوما الا باذنه الا رمضان فان فعلت كان اجرله والوزر عليها ولا تخرج الا باذنه فان خرجت لنفسها لعنتها ملائكة العذاب حتى ترجع

Artinya :

" seorang perempuan datang kepada Nabi saw dan berkata : ya rasulullah apakah hak suami atas isterinya (apakah kewajiban isteri terhadap suaminya) ? jawab Nabi saw : an laa tamna nafsaha walau kaanat ala dhahri qatab, walaa tashumu yauman illa bi idz nihi illaa ramadhan fa in kharajat linafsiha la'anatha malaikat urrahmati wa malaikatul adzab hatta tarji'a (jangan menolak permintaan berjima dari suami meskipun berada diatas punggung kendaraan. Dan jangan puasa kecuali dengan ijinnya, kecuali jika puasa ramadhan, maka jika isteri itu puasa sunnat tanpa ijin, maka pahalanya untuk suami, sedang isteri tetap berdosa., tanpa ijin suaminya di la'nat (dikutuk) oleh malaikat rahmat dan malaikat azab (siksa) sehingga kembali kerumah).³²

Pendapat ini berimplikasi pada kebolehan pasangan suami istri melakukan malam pertama sebelum terlaksananya resepsi perkawinan. Untuk menjaga keutamaan pernikahan, hendaknya melakukan hubungan intim sebelum melaksanakan resepsi perkawinan karena rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi dan nikah telah sah menurut ketentuan hukum.

³² H. Salim Bahreisy, *Tanbihul ghafilin II: Peringatan bagi yang lupa* (Surabaya: PT Bina Ilmu), h. 712